

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.<sup>1</sup>

Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.<sup>2</sup>

Kondisi yang demikian pada suatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang dapat diinginkan terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup untung yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, tidak jarang pula melalui kiat promosi ini, pelaku usaha melakukan berbagai kebohongan atau kecurangan.

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h 211

<sup>2</sup>Ibid h 211

Begitu pula dengan cara penjualan, pelaku usaha tidak jarang menjual produknya kepada konsumen dengan menggunakan teknik obrolan yang dapat meyakinkan kepada konsumen akan keunggulan dari produk yang ditawarkan, sehingga konsumen pun menggebu-gebu untuk membelinya. Selain itu, penerapan perjanjian standar juga dapat merugikan konsumen. Perjanjian tersebut dibuat hanyalah oleh pelaku usaha, konsumen tidak diikut sertakan dalam pembuatan perjanjian.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan konsumen. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai kekuasaan yang kuat dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.<sup>3</sup>

Hal ini merupakan keuntungan bagi para pelaku usaha karena mereka semakin leluasa memproduksi minuman yang hendak mereka jual karena tidak adanya komplain dari konsumen. Tentunya mereka semakin tidak peduli akan kesehatan konsumen yang hendak mengkonsumsi produk minuman yang mereka jual. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan itulah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen dan para pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, serta menjadi landasan hukum yang kuat pula bagi Pemerintah dan Lembaga

---

<sup>3</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 209

<sup>4</sup>Ibid h. 209

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Dengan demikian, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen.

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi konsumen.<sup>5</sup>

Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>6</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai hak-hak konsumen yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* (bandung: citra umbara), h. 2

<sup>6</sup>Abdul R. Saliman, Op. Cit., h. 210

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian perlidungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya.”<sup>7</sup>

Gaya hidup masyarakat Indonesia yang kini semakin meningkat menuntut fisik yang selalu bugar setiap hari. Makan atau minuman berenergi sudah menjadi suatu kebutuhan utama bagi sebagian masyarakat, terutama untuk mengembalikan stamina setelah aktivitas berat. Oleh karena itu, minuman kesehatan dalam hal ini minuman berenergi dapat menjadi salah satu pelengkap dariberbagai upaya untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>*Komplikasi Peraturan Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri* Buku I, Departemen Perdagangan Dan Perindustrian

<sup>8</sup>Iqbal, Muhammad, 2009, Evaluasi Hubunagn Strategi Marketing Mix dan Kepyasan pelanggan: Studi pada Kuku Bima Ener-G, <http://mako31.wordpress.com/2009/11/22/evaluasi-hubungan-strategi-maeketing-mix-dan-kepuasan-pelanggan-studi-kasus-pada-kuku-bima-ener-g/>, diakses pada 20 April 2014

Apalagi di negara yang mempunyai iklim tropis (panas) yang menyebabkan orang mudah kehilangan tenaga dan cairan, minuman sangat dibutuhkan oleh setiap orang dimana saja dan kapan saja, yang dapat menghilangkan rasa haus dan mengembalikan stamina yang hilang saat bekerja, dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu : minuman ringan berisotonik.

Seperti halnya di supermarket atau swalayan dan di kedai-kedai pinggir jalan banyak dijual minuman berenergi. Minuman berenergi dapat memberi efek tidak mudah lelah dan mengantuk, karena di dalam minuman berenergi terdapat komposisi kafein yang berperan sebagai zat aktif yang dapat menimbulkan efek tidak mudah mengantuk dan dapat menjaga stamina tubuh. Efek negatif yang bisa ditimbulkan kafein adalah bisa menyebabkan sakit kepala, sakit perut, gugup, sulit berkonsentrasi, lonjakan gula darah, peningkatan denyut jantung dan ketergantungan kafein. Pada anak-anak tidak perlu dosis yang tinggi untuk menimbulkan gejala ini, sehingga meskipun kadarnya rendah bisa menghasilkan efek tertentu.<sup>9</sup>

Pemerintah telah menetapkan standar kafein pada minuman berenergi yaitu SNI No 01-6684-2002 tentang minuman berenergi. Tujuan dari SNI tersebut adalah untuk melindungi konsumen dari efek negatif kafein yang berlebih. Namun disisi lain, konsentrasi kafein yang telah ditentukan tersebut tidak memberikan efek stamina yang instan bagi konsumen, sehingga dimungkinkan ada produsen

---

<sup>9</sup>Veranika Ginting, (Seksi Pemeriksan), Wawancara, Tgl 22 April 2014 Pekanbaru

yang meningkatkan kadar kafeinnya untuk menghasilkan efek yang cepat bagi pengkonsumsinya.<sup>10</sup>

Kadar maksimum pada minuman berenergi berdasarkan peraturan menurut SK Dirjen POM No.PO.04.02.3.01510 dan SNI No 01-6684-2002 yaitu 50 mg persaji atau kurang lebih 150 mg perhari.. Kadar kafein lebih dari 100 mg yang ada pada minuman energi tidak sehat bila dikonsumsi oleh remaja, sedangkan kadar kafein yang ada pada minuman energi seperti kratingdaeng Red Bull, terkandung kafein 80 mg persaji yang mana melebihi ketentuan dan juga minuman tersebut tidak memiliki izin dari BBPOM.<sup>11</sup>

Didaerah terminal Bandar Raya payung sekaki masih ada dijual minuman berenergi seperti kratingdaeng red bull. Sebagian besar pembeli atau pengguna minuman berenergi adalah para pengemudi kendaraan, khususnya para supir bus antar Kota. Menurut salah satu supir di terminal Bandar Raya payung sekaki, bapak Widodo selama mengkonsumsi minuman kratingdaeng red bull kadang perutnya terasa sakit, sering buang air kecil dan juga susah untuk tidur.<sup>12</sup>

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Minuman Kratingdaeng Red Bull di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) (Studi Pelaksanaan UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”**

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Bapak Widodo, (Supir), Wawancara, Tgl 11 Mei 2014 Pekanbaru

## **B. Pembatasan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi tentang pengawasan terhadap minuman Kratingdaeng Red Bull di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru oleh Balai Besar Obat dan Makanan.

## **C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis perlu penulis akan merumuskan permasalahan yang dalam penelittian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap minuman Kratingdaeng Red Bull ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Balai Besar POM terhadap peredaran minuman Kratingdaeng Red Bull?

## **D. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas deri penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap minuman Kratingdaeng Red Bull.
- b) Untuk mengetahui pertanggungjawaban Balai Besar POM terhadap peredaran minuman Kratingdaeng Red Bull.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hukum Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Menambah wawasan bagi penulis tentang penelitian ilmiah, sekaligus sebagai sumbangan pikiran bagi instansi terkait.
- c) Sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature skripsi tentang Ilmu Hukum di perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian sosiologis. Penelitian sosiologis, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mana datanya diambil langsung dari lapangan. Untuk mendukung penelitian, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan alat pengumpulan studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan

hukum yang isinya memiliki kekuatan mengikat pada masyarakat. bahan hukum primer meliputi norma dasar, peraturan dasar, perundang-undangan dan peraturan undang-undang lainnya. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel ilmiah, makalah, skripsi dan lain-lain. Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedi, abstrak, buku pengangan dan lain-lain. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten dalam hal perlindungan konsumen dan produk minuman ilegal. Penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap konsumen untuk mendapatkan gambaran mengenai minuman kratingdaeng red bull. Hasil dari perolehan data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis. Yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang dilakukan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Pekanbaru, yaitu Pada Kantor Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan konsumen yang ada di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Adapun penulis memilih lokasi tersebut karena Balai Besar

Pengawasan Obat dan Makanan inilah yang berwenang mengawasi setiap peredaran obat dan makan yang beredar pada konsumen.

### 3. Subyek dan Obyek Penelitian

- a) Sebagai Subjek penelitian ini adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b) Sebagai Objek Penelitian adalah konsumen yang ada di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan berjumlah 104 orang, Karyawan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berjumlah 9 orang, Konsumen yang ada di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru berjumlah 300 orang jadi jumlah dari keseluruhan populasi 413 orang. Yang terdiri Dari Karyawan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan 104 orang yang dijadikan sampel 2 orang, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berjumlah 9 orang yang dijadikan sampel 1 orang, Konsumen yang ada di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru berjumlah 300 orang yang dijadikan sampel 75 orang. Penulis menggunakan *purposive sampling* Yaitu penulis menentukan sendiri pengambilan sampelnya yang pernah mengkonsumsi minuman kratingdaeng red bull.

## 5. Sumber Data

- a) Sumber Data Primer yaitu data yang di peroleh dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung atau tanya jawab kepada pihak yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan konsumen yang ada di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- b) Sumber Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a) Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau melasakukan survey ke lapangan terhadap objek penelitian.
- b) Wawancara yaitumengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab atau dialog langsung yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan aparat atau pegawai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- c) Angket yaitu pengumpulan data dengan cara pengajuan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada responden dibuat secara tertulis dan sistematis yang sesuai dengan permasalahan

dibahas dalam penelitian. Lebih tepatnya kuesioner ditunjukkan kepada konsumen yang ada di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

- d) Studi pustaka yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, selanjutnya menghubungkan data-data yang ada tersebut dengan perundang-undangan yang berlaku dan teori serta pendapat para ahli.

#### 7. Analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua sumber data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

#### 8. Metode Penelitian

Setelah data-data terkumpul penulis mengolah dan menganalisanya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a) Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b) Metode Induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c) Metode Deskriptif yaitu metode penulisan yang bersifat menguraikan atau memaparkan sebuah kata dengan jelas.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini terdiri dari, Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Metode Penelitian yang di gunakan, dan Sistem Penulisan.

### **BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dan gambaran umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

### **BAB III: TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan secara umum hukum perlindungan konsumen. berkaitan dengan perlindungan konsumen mulai dari pengertian konsumen, pelaku usaha serta asas dan tujuan perlindungan konsumen. Selain itu juga hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dan juga mengenai tinjauan umum minuman berenergi.

### **BAB 1V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan di paparkan hasil penelitian tentang pengawasan yang dilakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan

Makanan dalam melindungi hak konsumen dalam mengkonsumsi minuman kratingdaeng red bull dan pertanggungjawaban balai POM terhadap peredaran minuman kratingdaeng red bull.

## BAB V: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran